

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri; namun demikian hidupnya harus bermasyarakat. Dalam hal ini Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dalam urusan diri sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Keterangan di atas menjadi indikator bahwa manusia untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan orang lain. Salah satu kebutuhan yang memerlukan interaksi dengan orang lain adalah akad jual beli. Peristiwa ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menimbulkan akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum.¹

Dalam hukum Islam, secara etimologi jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta.² Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Gazzi menerangkan:

والبيع لغة مقابلة شئ بشئ فدخل ما ليس بمال كخمر
والمّا شرعا فاحسن ما قيل في تعريفه أنّه تمليك عين مالية بمعاوضة باذن

¹Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 1983, Cet ke-3, hlm. 38.

²Syekh Zainuddin bin Abd al-Aziz al-Malibari, *Fath al- Mu'in Bi Sarkh Qurrah al-Uyun*, Semarang: Karya Toha Putra, tth, hlm. 66.

شرعى اوتمليك منفعة مباحة على التأيد بثمان مالى³

Artinya: Jual beli itu menurut bahasanya ialah suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Karena itu akad ini memasukkan juga segala sesuatu yang tidak berupa uang, seperti tuak. Sedangkan menurut syara', maka pengertian jual beli yang paling benar ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara' untuk selamanya, dan yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.

Dalam kitabnya, Sayyid Sabiq merumuskan, jual beli menurut pengertian *lughawinya* adalah saling menukar (pertukaran), sedang menurut pengertian syari'at, jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.⁴ Jual beli dibenarkan oleh al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma umat. Landasan Qur'aninya, firman Allah:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (al-Baqarah: 275)⁵

Landasan sunnahnya sabda Rasulullah SAW.

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اى الكسب اطيب؟ قال: عمال الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححة الحاكم)⁶

³Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 30.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Juz III, Maktabah Dâr al-Turas, tth, hlm. 147.

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depag RI: Surabaya, 1980, hlm. 69.

⁶Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Kairo: Juz III, Dâr Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, hlm. 4

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. (katanya): Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? beliau menjawab : ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih. (HR. al-Bazzar, dan dinilai Shahih oleh al-Hakim).

Landasan ijmannya, para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba diharamkan.⁸ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya salah satu rukun dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2001, hlm. 75.

⁸T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, hlm. 328.

sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.⁹

Ibnu Rusyd dalam kitabnya menyatakan:

وَالْعَقْدُ لَا يَصَحُّ إِلَّا بِالْفَأْظِ الْبَيْعِ¹⁰

Artinya: dan akad tidak sah kecuali dengan lafadz jual dan beli.

Dari pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa *ijab* dan *qabul* merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Namun, salah seorang ulama Indonesia kelahiran Lhokseumawe, Aceh Utara 10 maret 1904¹¹ TM.Hasbi ash Shiddieqy justru pendapatnya berbeda dengan pendapat di atas. TM.Hasbi Ash Shiddieqy dalam bukunya: *Al-Islam*, mengemukakan sebagai berikut:

Jual beli itu dianggap sah bila terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dengan isyarat (sikap kedua belah pihak itu). Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka muamalah jual beli sudah terlaksana. Penjual tidak perlu mengucapkan lafadz *ijab*. Bukti persetujuan tidak mesti diucapkan.¹² Pendapatnya ia perkuat lagi dalam bukunya: *Pengantar Hukum Islam*,

antara lain dinyatakan:

Sebagian ahli fikih menolak segala rupa akad (perjanjian-perjanjian) yang tidak diikrarkan dengan lidah. Mereka yang mewajibkan *ijab* (kata penyerahan) dan *qabul* (kata penerimaan) dengan perkataan "ucapan lidah" tidak mensahkan suatu penjualan atau sesuatu perjanjian yang dilakukan dengan jalan surat menyurat, karena tidak terjadi *ijab* dan *qabul* antara penjual dengan pembeli. Padahal jika

⁹Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, hlm. 195

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayat al Mujtahid Wa Nihayat al Muqtasid*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm. 128.

¹¹TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 241

¹²TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam*, Jilid 2, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 193

dipikirkan benar-benar Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1:¹³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... (المائدة: 1)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS.5: 1).¹⁴

Nyatalah menurut TM.Hasbi Ash Shiddieqy bahwa jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* adalah sah. Dari pendapat TM.Hasbi Ash Shiddieqy tersebut, penulis tertarik untuk meneliti apa yang menjadi latar belakang pemikiran TM.Hasbi Ash Shiddieqy sehingga berpendapat seperti di atas, dan apa pula yang menjadi metode *istinbath* hukumnya. Menariknya masalah ini adalah TM.Hasbi Ash Shiddieqy yang secara sosiologis ia lahir dari lingkungan keluarga dan masyarakat yang demikian kuat dan respeknya terhadap ulama *salaf*, tapi justru ia berseberangan dengan jumbuh ulama. Adapun pentingnya masalah ini diteliti adalah karena kenyataan di masyarakat sering dijumpai dan dialami oleh setiap orang yaitu transaksi jual beli tanpa lafadz *ijab qabul*, sedangkan harga barangnya pun tidak kecil.

Karena itu diharapkan dari penulisan ini dapat memberikan jawaban yang lebih mendekati kebenaran, yaitu apakah jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* itu sah.

Hal khusus melekat pada diri TM.Hasbi Ash Shiddieqy yang karena dia patut diangkat menjadi objek kajian, adalah karena ia orang pertama yang

¹³TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 471 – 475

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 156.

menganjurkan agar fiqh yang diterapkan di Indonesia adalah berkepribadian Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹⁵ maka yang menjadi rumusan masalah penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat T.M.Hasbi Ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum T.M.Hasbi Ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapat T.M.Hasbi Ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode *istinbath* hukum T.M.Hasbi Ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli

¹⁵Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. VII, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, 1993, hlm. 112

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas persoalan jual beli, penelitian yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)* yang disusun Sulistiyono. Menurut penyusun skripsi ini bahwa asas kebebasan berkontrak dalam jual beli adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (perjanjian) jual beli yang berisi dan macam apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1493 KUH Perdata: Kedua belah pihak diperbolehkan dengan persetujuan-persetujuan istimewa memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini; bahkan mereka diperbolehkan mengadakan persetujuan bahwa si penjual tidak akan diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Dalam hukum Islam, para ulama menyatakan, jual beli dengan syarat berakibat batalnya jual beli itu. Di antara fuqaha yang berpendapat demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat di luar ketentuan hukum Islam atau bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka jual belinya menjadi batal. Jadi bila misalnya penjual meminta dikurangi kewajibannya seperti lepas tangan terhadap cacat barang atau kerusakan barang maka perjanjian jual beli dengan syarat seperti itu menjadi batal meskipun pembeli sepakat. Implikasinya maka bagi

produsen dan konsumen dapat menarik kembali perjanjian atau membatalkan perjanjian jual beli, manakala menyimpang dari ketentuan hukum Islam, apalagi jika hukum Islam melarangnya.¹⁶

Skripsi yang berjudul: *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli* yang disusun Khilmi Tamim. Menurut penyusun skripsi ini bahwa mengkomparasi pendapat berbagai ulama dengan Sayyid Sabiq ternyata ada ulama yang berbeda pendapatnya dengan Sayyid Sabiq, misalnya mazhab Hanafi dan Zahiri. Menurut kedua mazhab ini bahwa jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itu memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayyid Sabiq bahwa meskipun barang itu mengandung manfaat namun jika najis maka barang itu tidak boleh dijual belikan. Dalam perspektif Sayyid Sabiq barang yang bernajis mengandung madarat yang lebih besar daripada manfaatnya.¹⁷

Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Jual Beli Jizaf*" yang dikaji oleh Tati Nurjanah, lebih memfokuskan pada pendapat Sayyid Sabiq tentang jual beli *jizaf* yaitu jual beli yang serampangan, tidak memakai timbangan atau ukuran (taksiran atau dikira-kira saja).¹⁸

Skripsi yang berjudul "*Persepsi Ulama terhadap Jual Beli Kodok di Purwodadi Kabupaten Grobogan*" yang dikaji oleh Slamet Sholikhin, lebih

¹⁶ Sulistiyono, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Asas Kebebasan Berkontrak dalam Jual Beli (Studi Analisis Terhadap Pasal 1493 KUH Perdata)*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2004)

¹⁷ Khilmi Tamim, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Persyaratan Suci bagi Barang yang Dijadikan Obyek Jual Beli*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2005)

¹⁸Tati Nurjanah, *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Jual Beli Jizaf*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2006)

memfokuskan pada pendapat ulama terhadap jual beli kodok yaitu menjualbelikan kodok hukumnya haram, karena memakannya haram, tapi ada kalanya Islam membolehkan terhadap sesuatu yang diharamkan, karena mengambil manfaatnya.¹⁹

Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Jual Beli Anjing dalam Kitab Al-Umm*" yang dikaji oleh Fauzul Muna, lebih memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i tentang hukum jual beli anjing dan memelihara anjing adalah tidak boleh, namun Imam Syafi'i mengecualikan pada orang yang menggunakan anjing itu untuk menjaga ternak dan untuk berburu, dan apabila telah selesai kegunaan anjing itu untuk menjaga dan berburu maka tidak diperbolehkan memelihara anjing.²⁰

Skripsi yang berjudul "*Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi tentang Syarat Manfaat Benda yang Diperjualbelikan*" yang ditulis oleh Sawidi, dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Imam Nawawi mengharuskan adanya manfaat dalam benda yang diperjualbelikan, tetapi benda yang bermanfaat itu juga harus suci, halal di makan, tidak menjijikkan, tidak sedikit jumlahnya dan manfaatnya tidak di larang oleh syara.²¹

Sejauh penelusuran penulis, belum ada penelitian yang membahas jual beli tanpa lafadz *ijab qabul* perspektif T.M.Hasbi Ash Shiddieqy.

¹⁹Slamet Sholikhin, *Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Kodok Di Purwodadi Kabupaten Grobogan*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2003)

²⁰Fauzul Muna, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Hukum Jual Beli Anjing Dalam Kitab Al-Umm*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2003)

²¹Sawidi, *Studi Analisis Pendapat Imam Nawawi Tentang Syarat Manfaat Benda Yang Diperjualbelikan*, (Tidak dipublikasikan. Skripsi IAIN Walisongo, 2003)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²²

Dalam usaha penulis memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan seputar permasalahan di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif artinya data-data yang disajikan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

- a. Data primer: karya-karya ilmiah TM.Hasbi Ash Shiddieqy, *Al-Islam, Pengantar Hukum Islam*.
- b. Data sekunder: sebagai rujukan dalam penelitian ini digunakan beberapa kitab atau buku antara lain: *Koleksi Hadits-Hadits Hukum; Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab; Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Madzhab; Falsafah Hukum Islam. Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Al-Uum, al-Risalah, Sejarah Hukum dalam Islam; Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab; Riwayat Sembilan Imam Fiqih; Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafi, Maliki,*

²²Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991, hlm. 24.

*Syafi'ii, Hanbali; Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzhab; Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab Hanafi-Maliki-Syafi'i-Hambali; Ensiklopedi Hukum Islam, Asyhadul Madarik, Syarkh Irsyad al-Syalik fi Fiqhi Imam al-Aimmah Malik, Aujazu al-Masalik Ila Mu'attai Malik, Musnad Ahmad, Nail al-Autar, Syarkh al-Rizqany 'Al-Muwattha al-Imam Malik, Bidayat al-Mujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, al-Muwatta'al-Muafaqat fi Ushulisy syari'ah, Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Mabahis fi Ulum al-Qur'an, Memasuki Dunia al-Qur'an, Ikhtisahar Musthalah al-Hadits, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Ilmu Ushul al-Fiqh, Ushul Fiqh, Al-Mudawwanah al-Kubra, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought, serta kitab atau buku-buku lain yang ada relevansinya langsung dengan judul tersebut. Dengan demikian peneliti menggunakan teknik *library research* yaitu suatu riset kepustakaan.²³*

3. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurannya.²⁴ Berpijak dari keterangan tersebut, penelitian ini bersifat literer dengan menggunakan buku-buku yang terkait dengan tema skripsi tersebut.

²³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, Yogyakarta: Andi, 2001, hlm. 9.

²⁴Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.84.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²⁵ Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung (statistik).²⁶ Sebagai pendekatannya, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian analitis normatif tertuju pada pemecahan masalah yang dihubungkan dengan apa yang ada pada masa sekarang kemudian di analisisnya.²⁷

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi (pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, macam-macam jual beli, pendapat para ulama tentang *ijab qabul* dalam jual beli)

Bab ketiga berisi pendapat TM.Hasbi ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli yang meliputi: biografi dan sketsa pemikiran TM.Hasbi ash Shiddieqy (latar belakang dan karya-karya

²⁵Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hlm. 102.

²⁶Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 134.

²⁷Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Bandung: Tarsito 1989, hlm. 139.

TM.Hasbi ash Shiddieqy, sketsa pemikiran TM.Hasbi ash Shiddieqy).
Pendapat T.M.Hasbi ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli. metode *istinbat* hukum TM.Hasbi ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli

Bab keempat merupakan analisis terhadap pendapat TM.Hasbi ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli yang meliputi: (analisis pendapat TM.Hasbi ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli, analisis metode *istinbat* hukum TM. Hasbi ash Shiddieqy tentang tidak diperlukannya lafadz *ijab qabul* dalam jual beli)

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan; saran-saran dan Penutup.